

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi logis dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi adalah bahwa kehendak rakyat harus menjadi landasan normatif sekaligus determinan utama dalam proses perumusan kebijakan publik dan arah penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kerakyatan merupakan elemen fundamental dalam perumusan kebijakan pada negara yang berlandaskan sistem demokrasi.

Konsep kehendak umum (*general will*) sebagaimana dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang tidak dapat dipisahkan dari legitimasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Rousseau menegaskan bahwa kehendak umum memiliki otoritas moral dan politik untuk mengarahkan kekuasaan negara melalui mekanisme yang disepakati bersama, dengan tujuan akhir mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) sebagai orientasi utama penyelenggaraan negara.¹

Konteks ketatanegaraan di Indonesia, kedaulatan rakyat dapat diekspresikan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945*". Secara historisnya konsepsi kedaulatan pertama kali dirumuskan dalam Piagam

¹ Jean Jacques Rosseau, *Kontrak Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hlm. 57.

Jakarta 22 Juni 1945, yang menyatakan “...Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.” Kalimat ini selanjutnya menjadi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan memengaruhi pula rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.²

Hal tersebut bermaksud bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga – lembaga yang secara kewenangannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.³

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”⁴ yang berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga keteraturan dan legitimasi kekuasaan negara.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari lembaga kekuasaan pada sistem ketatanegaraan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk diangkat sebagai anggota DPR atau legislatif, seseorang harus dipilih secara langsung, umum, rahasia,

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta; Rajawali Pers, 2014) hlm 94-95.

³ Ibid., hlm 97

⁴ Mirza Nasition, *Hukum Tata Negara* (Medan: FH USU Press, 2011), hlm. 11.

⁵ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2019), hlm. 11.

jujur dan adil yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 22 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemilihan anggota DPR dan DPRD menempatkan partai politik sebagai instrumen utama dalam proses pencalonan dan pengusungan calon legislatif. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”* Sehingga norma konstitusional ini menegaskan posisi partai politik sebagai satu-satunya entitas yang memiliki legitimasi konstitusional untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum legislatif, sekaligus menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia menganut model demokrasi perwakilan berbasis partai (*party-based representative democracy*).

Pada deskripsi tersebut, bahwa anggota DPR secara implisit memiliki mandat dari partai politik, sehingga dengan kata lain, tanpa partai politik mustahil untuk mencalonkan sebagai anggota DPR tanpa partai politik. Pada dasarnya partai politik merupakan sebuah kendaraan untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi-misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Menurut Soedarsono, partai politik merupakan sebuah kelembagaan dari kebebasan negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) Undang -Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu berarti partai politik memiliki peran sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul.⁶

Meskipun partai politik memiliki fungsi konstitusional sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan melalui visi dan misi kolektif, ketergantungan struktural terhadap partai politik dalam sistem perwakilan justru berpotensi melahirkan dominasi partai politik yang melemahkan substansi demokrasi representatif. Dalam konteks tersebut, hubungan representatif antara wakil rakyat dan konstituennya mengalami distorsi karena orientasi loyalitas lebih diarahkan kepada struktur hierarkis partai dibandingkan kepada pemilih sebagai pemberi mandat. Ketergantungan struktural ini juga menjadi dasar bagi lahirnya praktik hak *recall*.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, *recall* diartikan sebagai mekanisme pemberhentian atau pelengseran seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh kewenangan partai politik sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, yang dilaksanakan melalui prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW).⁷

Dalam kerangka hukum tata negara, konsep *recall* tersebut merefleksikan suatu mekanisme kontrol politik yang dimiliki partai politik terhadap wakilnya di lembaga legislatif. Mekanisme ini pada dasarnya

⁶ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 9.

⁷ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 176-191.

bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari hubungan organik antara partai politik sebagai institusi pengusung dan anggota legislatif sebagai representasi politik partai dalam sistem perwakilan.

Praktik ketatanegaraan di Indonesia, hak *recall* yang kewenangan partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan penarikan mandat politik dari kader yang terpilih sebagai wakil rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang secara khusus membahas pemberhentian antar waktu (PAW) serta pemberhentian sementara anggota legislatif. Alasan pemberhentian antar waktu anggota DPR dirinci dalam Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3, yang dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁸

Dasar konstitusional hak *recall* ini bersandar pada Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat dan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Pasal 239 ayat (2) Huruf e dan g UU MD3 memperkuat hal ini, di mana pemberhentian

⁸ <https://www.mkri.id/berita/-23150> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 Jam 09.03 WIB.

dapat diusulkan oleh partai sesuai perundang-undangan atau jika anggota telah diberhentikan dari keanggotaan partai. mekanisme ini memang memberikan legitimasi bagi partai, tetapi sering kali bertabrakan dengan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Pada praktik ketatanegaraan, hak *recall* kerap rentan terhadap penyalahgunaan oleh partai politik yang mengusung kadernya ke DPR, lantaran regulasi yang ambigu dan subjektif, sebagaimana terlihat dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Huruf e dan g UU MD3 serta Pasal 16 ayat (1) Huruf d Undang-Undang tentang Partai Politik. Alasan seperti pelanggaran AD/ART sering dimanfaatkan secara luas sebagai alat kontrol politik, bukan sebagai instrumen akuntabilitas autentik, yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum antara partai dengan anggotanya. Berbagai kasus historis, seperti pemberhentian anggota DPR karena kritik internal, hal ini mengikis independensi legislator dan mengalihkan akuntabilitas dari rakyat ke partai semata, terutama dalam era pemilu proporsional terbuka di mana pemilih memilih wakil secara langsung.

Pada tahun 2016, Fahri Hamzah, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, diberhentikan sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pernyataan-pernyataan kontroversial yang dianggap tidak sejalan dengan nilai dan disiplin partai. PKS, sebagai partai pengusung, memanggil Fahri untuk memberikan arahan terkait kedisiplinan dan kesantunan, namun

pernyataan kontroversialnya berlanjut. Akibatnya, PKS memecat Fahri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang berimplikasi pada ancaman kehilangan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Fahri menggugat pemecatan tersebut ke Pengadilan Negeri, menyebutnya sebagai perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan keputusan pemecatan serta penarikan sebagai anggota DPR. Meskipun pemecatan oleh PKS sesuai dengan AD/ART, mekanismenya dianggap bermasalah karena PKS tidak terlebih dahulu mengesahkan perubahan AD/ART ke Kementerian Hukum dan HAM, dan perubahan tersebut dianggap terlalu mendadak. Sehingga contoh ini dapat diartikan, partai politik memiliki pandang subyektif dalam menggunakan hak *recall* dan mereduksi kedaulatan rakyat.

Perlu adanya formulasi baru terhadap mekanisme dan pembatasan hak *recall* di Indonesia sesuai dengan nilai – nilai kedaulatan rakyat dan kepastian hukum. Studi komparatif mekanisme hak *recall* di Amerika Serikat (AS) dan Peru menawarkan wawasan berharga untuk mereformulasi regulasi di Indonesia. Di Peru, hak *recall* diatur secara eksplisit dalam Konstitusi 1993, mencerminkan komitmen terhadap partisipasi demokrasi langsung. Berdasarkan Bab 1 tentang Hak - Hak Dasar Individu, Pasal 2 Nomor 17 memberikan wewenang hukum kepada warga negara untuk memilih, memberhentikan, atau mencabut pejabat publik, serta menginisiasi legislasi dan referendum. Ketentuan ini menegaskan supremasi martabat individu dan perlindungan masyarakat, menjadikan *recall* sebagai

mekanisme akuntabilitas. Selain itu, Bab 3 tentang Hak dan Kewajiban Politik, Pasal 31 menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam referendum, inisiatif legislasi, pemberhentian atau pencabutan pejabat, serta menuntut pertanggungjawaban, sehingga menginstitutionalisasikan *recall* sebagai hak politik inti.⁹

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) memiliki wewenang utama untuk menyelenggarakan referendum *recall* di Peru, mencakup tugas seperti mengatur pemilu, mengawasi hak pilih, dan menyusun daftar pemilih, sebagaimana diuraikan dalam kerangka elektoral yang relevan. Prosedur *recall* menetapkan bahwa pejabat publik dapat dikenai *recall* setelah menjabat minimal satu tahun dan paling lambat satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat pengumpulan tanda tangan sebanyak 25% dari konstituen di daerah pemilihan tertentu atau 400.000 tanda tangan secara nasional, tanpa batas waktu tertentu untuk pengumpulan. Antara tahun 1997 dan 2013, Peru mencatat lebih dari 5.000 referendum *recall* yang diinisiasi, dengan *recall* berhasil terhadap pejabat dari 747 kota madya. Alasan umum pengajuan petisi *recall* meliputi ketidakpatuhan rencana kerja atau janji kampanye, korupsi, manajemen buruk, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi, pelaksanaan tugas yang tidak memadai, kurangnya pengawasan lokal, dan kelalaian.¹⁰

⁹ Constitute Project. (2021). Peru 1993 (rev. 2021). https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2021 Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 Jam 09.45 WIB.

¹⁰ Welp, Y. *Recall Referendums in Peru: a Political Weapon for Bad Loser*. <https://panoramas.secure.pitt.edu/news-and-politics/recall-referendums-peru-political-weapon-bad-losers> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 Jam 09.50 WIB.

Di Amerika Serikat, pemilihan *recall* merupakan instrumen demokrasi yang memungkinkan pemilih untuk memberhentikan pejabat terpilih sebelum masa jabatannya berakhir, berfungsi sebagai perlindungan terhadap pelanggaran dan memastikan keselarasan dengan kepentingan publik. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi tindakan seperti perilaku kriminal, korupsi, dan pelanggaran etik yang bertentangan dengan prinsip konstitusional, sehingga meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik. Tersedia di 19 negara bagian untuk pejabat tingkat negara bagian, *recall* menekankan hak konstituen untuk menarik dukungan dari wakil yang dianggap menyimpang dari mandatnya, mendorong responsivitas politik yang lebih besar.¹¹

Proses *recall* di Amerika Serikat biasanya dimulai dengan petisi yang diinisiasi oleh pemilih dan diajukan kepada otoritas terkait, seperti dewan pemilihan negara bagian atau badan legislatif, yang memerlukan ambang batas minimum tanda tangan untuk melanjutkan ke pemilihan khusus. Setelah diverifikasi dan disetujui, pemungutan suara *recall* menentukan nasib pejabat tersebut, yang dapat mengarah pada penggantian melalui pemilihan serentak atau berikutnya. Namun, prosedur ini dapat merugikan kandidat independen karena pengaruh partisan yang signifikan, dan tidak berlaku secara seragam di semua yurisdiksi, tidak termasuk jabatan federal seperti anggota Kongres.

¹¹ National Conference of State Legislatures. (n.d.). *Recall of State Officials*. <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 Jam 14.32 WIB.

Berdasarkan analisa tersebut, mekanisme hak *recall* di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dengan implementasi melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), menunjukkan ketimpangan yang signifikan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana kewenangan mutlak partai politik untuk menarik mandat wakil rakyat, seperti terlihat dalam kasus Fahri Hamzah pada 2016, sering kali melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, distorsi independensi legislator, dan ketidakpastian hukum akibat regulasi yang subjektif dan ambigu, seperti pada Pasal 239 UU MD3. Studi komparatif dengan Amerika Serikat, yang mengadopsi *recall election* berbasis inisiatif rakyat di 19 negara bagian untuk menjaga akuntabilitas langsung, dan Peru, yang menginstitutionalisasi *recall* melalui Konstitusi 1993 Pasal 2 ayat (17) dan Pasal 31 dengan partisipasi warga namun rentan terhadap instabilitas akibat lebih dari 5.000 inisiasi antara 1997-2013, menggarisbawahi perlunya reformulasi hukum ketatanegaraan Indonesia yang mengintegrasikan elemen demokrasi langsung dengan pengawasan ketat, sehingga hak *recall* dapat menjadi alat akuntabilitas yang selaras dengan teori kedaulatan rakyat dan kepastian hukum, sekaligus mencegah dominasi partai dan meningkatkan substansi demokrasi secara menyeluruh.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Reformulasi Pembatasan Kewenangan Partai Politik dalam Penggunaan Hak *Recall*: Studi Komparatif Indonesia, Amerika Serikat, dan Peru.”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pembatasan kewenangan partai politik dalam penggunaan hak *recall* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan mekanisme hak *recall* di Indonesia, Amerika Serikat dan Peru?
3. Bagaimana reformulasi hukum ketatanegaraan di Indonesia untuk mengoptimalkan pembatasan kewenangan partai politik dalam penggunaan hak *recall*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi pembatasan kewenangan partai politik dalam penggunaan hak *recall* di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mekanisme hak *recall* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Peru.
3. Untuk menyusun reformulasi hukum ketatanegaraan di Indonesia untuk mengoptimalkan pembatasan kewenangan partai politik dalam penggunaan hak *recall*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Hak <i>Recall</i> oleh Partai Politik Menurut UU No. 17 Tahun 2014 (Studi <i>Recall</i> terhadap Fahri Hamzah oleh PKS).	Roseno Pamungkas S. Putra	2017	Membahas hak <i>recall</i> partai politik di Indonesia, dampaknya terhadap kedaulatan rakyat, serta menggunakan kasus Fahri Hamzah sebagai studi.	Berfokus pada implementasi UU MD3 dan menyarankan pelibatan rakyat tanpa studi komparasi internasional.
2	Hak <i>Recall</i> Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie).	Moh. Khalilullah A. Razaq	2014	Membahas hak <i>recall</i> partai politik di Indonesia, konstitusionalitasnya, serta konflik dengan kedaulatan rakyat melalui studi kasus secara spesifik.	Menggunakan pendekatan normatif-empiris pada kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie serta menyarankan penyesuaian dengan sistem pemilu tanpa studi komparasi

3	<p>Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)</p>	<p>Fitria Maharani Pratiwi</p>	<p>2020</p>	<p>Membahas problematika hak <i>recall</i> atau PAW oleh partai politik di Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat</p>	<p>Berfokus pada analisis problematika dari UU MD3 dengan studi kasus PAW anggota DPR dari PDIP.</p>
4	<p>Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian Antar-Waktu (<i>Recall</i>) Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat</p>	<p>Indirwan, Agus Riwanto</p>	<p>2021</p>	<p>Membahas hak <i>recall</i> partai politik di Indonesia, korelasi dengan kedaulatan rakyat, serta ketidaksesuaian aturan <i>recall</i> berdasarkan pelanggaran AD/ART</p>	<p>Menganalisis sejarah pengaturan <i>recall</i> dari 1966 hingga saat ini</p>

5	Hak <i>Recall</i> Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan	Sandrina Cherry Manahampi, Tommy F. Sumakul, Nixon S. Lowing	2022	Menguraikan dasar konstitusional <i>recall</i> dalam Pasal 22B UUD 1945 serta mekanisme PAW sebagai bentuk kontrol partai atas anggota DPR	Berfokus eksplisit pada prosedur teknis PAW (pengajuan, verifikasi BK DPR, reposisi, pengumuman) sebagai implementasi hukum positif tanpa kritik substansial terhadap konflik kedaulatan rakyat atau usulan pembatasan kewenangan partai
---	---	--	------	--	--

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian hukum ketatanegaraan melalui analisis yuridis dan reformulasi regulasi pembatasan kewenangan partai politik dalam penggunaan hak *recall* di Indonesia, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkritisi kelemahan regulasi hak *recall* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang kerap memungkinkan penyalahgunaan kewenangan partai. Dengan memperluas wawasan melalui studi komparatif terhadap mekanisme *recall* di negara lain, penelitian ini menjadi pijakan untuk mereformulasi hukum ketatanegaraan yang selaras dengan teori kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945) dan kepastian hukum (Pasal 1 Ayat (3)

UUD 1945). Reformulasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara peran partai politik sebagai wadah aspirasi politik dan independensi legislator sebagai representasi kehendak rakyat, sehingga mengurangi potensi distorsi akuntabilitas yang diarahkan pada partai ketimbang konstituen.

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada analisisnya terhadap dinamika sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia, yang memberikan peran langsung kepada pemilih dalam memilih kandidat. Penelitian ini mengidentifikasi kontradiksi antara mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat dan kewenangan partai untuk menarik mandat melalui hak *recall*, sebuah isu yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur hukum ketatanegaraan. Dengan mengintegrasikan studi komparatif, analisis kritis terhadap regulasi yang ambigu seperti Pasal 239 UU MD3, serta usulan solusi normatif yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan kepastian hukum, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi reformasi hukum yang lebih adil dan transparan, yang tidak hanya memperkuat akuntabilitas legislatif, tetapi juga menegaskan supremasi kehendak rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Perwakilan

Teori lembaga perwakilan berangkat dari asumsi bahwa kedudukan seorang wakil di lembaga perwakilan merupakan konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh rakyat. Dengan demikian, wakil rakyat

diposisikan sebagai mandataris yang menjalankan kehendak dan kepentingan konstituen dalam kerangka sistem perwakilan demokratis.¹²

Mandat imperatif, dalam kerangka teori perwakilan, menegaskan bahwa seorang wakil yang menjalankan fungsi di lembaga perwakilan wajib bertindak sesuai dengan instruksi atau perintah yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Dengan demikian, ruang gerak wakil dibatasi oleh kehendak konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung terhadap pemberi mandat.

Dalam teorinya, ada beberapa macam dari lembaga perwakilan, yaitu:

a. Teori Mandat

Wakil rakyat dianggap menduduki jabatan di lembaga perwakilan karena memperoleh mandat dari rakyat, sehingga ia disebut sebagai mandataris. Seiring dengan perkembangan konsep ketatanegaraan dan dinamika kedaulatan rakyat, teori mandat mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks zamannya. Pada awal kemunculannya, teori ini dikenal dengan:

1. Inspiratif; 2. Mandat bebas; 3. Mandat representatif.

b. Teori Organ

Teori ini dikembangkan oleh Von Gierke, seorang pemikir asal Jerman. Dalam pandangannya, negara dipahami sebagai suatu organisme yang memiliki berbagai organ atau alat

¹² <https://suduthukum.com/2018/03/teori-lembaga-perwakilan.html> Diakses pada tanggal 23 Oktober pukul 08.00 WIB

perlengkapan negara, seperti eksekutif, parlemen, dan rakyat, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu namun saling bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan sistem kenegaraan. Dalam konteks sistem pemerintahan, sistem parlementer memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang saling berbanding terbalik dengan sistem presidensial. Secara umum, keunggulan sistem presidensial sering kali menjadi kelemahan sistem parlementer, dan sebaliknya. Kelemahan utama sistem parlementer dapat diidentifikasi dalam tiga aspek. Pertama, jika dalam sistem presidensial stabilitas eksekutif dijamin melalui masa jabatan yang tetap, maka dalam sistem parlementer stabilitas tersebut relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan kabinet terhadap dukungan parlemen, khususnya melalui mekanisme mosi tidak percaya. Dalam praktiknya, mosi tidak percaya yang konstruktif berarti bahwa meskipun kabinet masih dapat mempertahankan kekuasaan secara formal, proses legislasi sering kali terhambat karena rancangan undang-undang sulit memperoleh persetujuan akibat oposisi mayoritas di parlemen.¹³

Kedua, dalam sistem parlementer, kepala eksekutif tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui mekanisme internal partai politik. Meskipun dalam praktiknya

¹³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan...Op.Cit.*, hlm. 31.

beberapa negara parlementer telah mengadopsi pola yang menyerupai pemilihan langsung—terutama dalam sistem dua partai, pemilihan tersebut pada hakikatnya tetap bergantung pada kemenangan partai tertentu di parlemen, yang kemudian menetapkan pemimpin partai pemenang sebagai perdana menteri. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dianggap lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan memiliki legitimasi demokratis yang kuat. Namun demikian, sistem presidensial juga tidak terlepas dari kelemahan, khususnya ketika pemilih tidak dapat membedakan secara jelas kepada siapa tanggung jawab atas kebijakan pemerintahan harus diberikan, apakah kepada presiden sebagai kepala eksekutif atau kepada legislatif sebagai pembuat Undang-Undang. Ketidakjelasan akuntabilitas ini berpotensi menimbulkan ambiguitas politik dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem parlementer, badan legislatif memegang dua fungsi yang kerap kali menimbulkan ketidakseimbangan, yakni membentuk undang-undang sekaligus memberikan dukungan politik kepada kabinet yang sedang berkuasa. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan, karena setiap penolakan terhadap usulan legislatif pemerintah dapat berimplikasi pada krisis kabinet atau bahkan jatuhnya

pemerintahan. Akibatnya, kabinet sering kali memiliki posisi dominan dalam proses legislasi, sehingga dapat menekan badan legislatif untuk menyetujui kebijakan atau rancangan undang-undang yang diajukannya demi menjaga stabilitas politik dan kelangsungan pemerintahan.

Dengan demikian, sistem parlementer dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan teori lembaga perwakilan, di mana struktur pemerintahan didasarkan pada hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, terdapat kepala negara (presiden atau raja) dan kepala pemerintahan (perdana menteri) yang bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan. Perdana menteri memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, sementara presiden berperan lebih sebagai simbol negara. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada sepenuhnya di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang memiliki masa jabatan tetap dan tidak bergantung pada dukungan parlemen dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Partai Politik

Istilah partai politik terdiri dari dua unsur, yaitu partai dan politik. Secara etimologis, kata partai berasal dari bahasa Latin *partire*, yang berarti “membagi”. Pada awal kemunculannya, keberadaan partai politik dalam kehidupan politik sering kali dipandang secara negatif. Salah satu tokoh revolusi Prancis, Maximilien Robespierre, berpendapat bahwa

partai politik tidak lebih dari sekadar organisasi yang mementingkan kepentingan para pemimpinnya, bukan kepentingan rakyat secara luas. Pandangan ini mencerminkan kecurigaan awal terhadap partai politik yang dianggap dapat menimbulkan fragmentasi dan mengancam persatuan masyarakat politik.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi ini menegaskan bahwa partai politik bukan sekadar wadah aspirasi, melainkan juga instrumen konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi untuk menyalurkan kehendak rakyat dan menjaga integritas negara berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik sering kali diidentikkan dengan kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, namun pada hakikatnya, partai politik

¹⁴ Cahyawati Dwi Putri, *Partai Politik Dalam Pergulatan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat* (Bekasi: Gramata Publishing, 2022), hlm 20.

berbeda secara fundamental dari kelompok kepentingan (interest group). Dalam pandangan Lawson, perbedaan ini tidak selalu mudah untuk dibedakan, karena dalam praktik politik sering muncul tumpang tindih antara peran partai politik dan kelompok kepentingan. Lawson bahkan menyatakan bahwa *“...bahkan terkadang kelompok politik secara terang-terangan tidak melihat diri mereka sendiri sebagai partai politik, dan justru menampilkan campuran yang membingungkan antara kelompok kepentingan dan partai politik.”*¹⁵

Lawson menguraikan bahwa terdapat tiga perbedaan utama antara partai politik dan kelompok kepentingan. Pertama, tujuan utama partai politik yaitu:

- a. Anggota partai politik pada dasarnya tidak bertujuan untuk sekadar mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok kepentingan (*interest group*). Sebaliknya, partai politik berupaya secara langsung untuk memperoleh dan menduduki posisi kekuasaan dalam lembaga perwakilan maupun pemerintahan.
- b. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, partai politik mengajukan daftar atau nominasi calon wakilnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum. Langkah ini merupakan bentuk konkret dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen

¹⁵ Kay Lawson, *The Human Polity: An Introduction to Political Science*, University of California, 1989, Houghton Mifflin, Hlm. 252-253.

politik, di mana partai berperan dalam menyeleksi dan menempatkan kader-kadernya agar dapat memperoleh kedudukan representatif dalam lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan.

- c. Partai politik selalu mengklaim, apabila sukses maka partai politik tersebut akan menjalankan kekuasaan dengan atas nama rakyat.

Menurut Mariam Budiarjo partai politik memiliki fungsi¹⁶, yaitu:

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Partai sebagai sarana rekrutmen politik; dan
- c. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*management conflict*).

Adapun fungsi partai politik menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadarkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Pencipta iklim dan kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

¹⁶ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm.163.

- c. Penyerta, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Hak Recall

Istilah *recall* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dapat disebut juga sebagai Penggantian Antar Waktu.¹⁷ Menurut Ni'matul Huda *recall* diartikan sebagai mekanisme pemberhentian atau pelengseran seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh kewenangan partai politik sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, yang dilaksanakan melalui prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW).¹⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* karya Peter Salim, istilah *recall* diartikan sebagai pemanggilan kembali, menarik kembali, mengingat, atau membatalkan. Dalam konteks ketatanegaraan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan mekanisme pemberhentian antar waktu terhadap anggota lembaga perwakilan. Selaras dengan hal tersebut, Denny Indrayana menegaskan bahwa pemberhentian antar waktu (*recall*)

¹⁷ Farida, R, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat*. Jurnal Cita Hukum: 2013, hlm. 198.

¹⁸ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan...Op.Cit.*,176-191

merupakan mekanisme yang memungkinkan partai politik untuk memberhentikan anggota parlemen sebelum masa jabatannya berakhir. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak *recall* merupakan kewenangan partai politik untuk menarik kembali atau memberhentikan anggotanya dari jabatan legislatif dalam masa keanggotaan yang masih berjalan, sebagai bentuk kontrol partai terhadap representasi politiknya di lembaga perwakilan.

Partai politik merupakan bentuk pelembagaan dari ekspresi ide, gagasan, pandangan, dan keyakinan bebas yang hidup dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks sistem politik modern, partai politik berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, sekaligus sebagai peserta pemilihan umum yang memiliki posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹ Selain memiliki kewenangan untuk mengajukan calon-calon politik guna menduduki jabatan-jabatan publik, partai politik juga memiliki hak untuk melakukan pergantian atau pemberhentian anggota yang mewakilinya di lembaga legislatif. Mekanisme ini dikenal dengan istilah “*recall*” atau pemberhentian antar waktu, yang mencerminkan adanya hubungan hierarkis antara partai politik sebagai lembaga pengusung dengan wakilnya yang duduk di parlemen.

¹⁹ Sirajuddin. *Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, (Lex Administratum, 2016) hlm. 77.

Secara historis, mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW) mulai dikenal secara formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1966, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Undang-undang tersebut disahkan beberapa bulan setelah Orde Baru mengambil alih kekuasaan dari Orde Lama, dan menandai awal mula institusionalisasi kontrol partai politik terhadap wakil rakyat.

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pergantian antar waktu kemudian mengalami penguatan dan penegasan pengaturan. Ketentuan mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi partai politik untuk mengganti anggota legislatifnya sebelum masa jabatan berakhir. Pengaturan tersebut memperlihatkan upaya negara untuk menata sistem perwakilan yang stabil, sekaligus menegaskan peran dominan partai politik dalam menentukan kontinuitas keanggotaan di lembaga perwakilan.

- a. Pengaturan Hak *Recall* oleh Partai Politik:

Pada konsep pengaturan hak *recall* oleh partai politik terhadap anggotanya, terdapat dua aturan yang memberikan legalitas, yaitu:

- 1) Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang partai politik, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya apabila:

- a) Meninggal dunia;
- b) Mengundurkan diri secara tertulis;
- c) Menjadi anggota partai politik lain; dan
- d) Melanggar AD dan ART.

- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam AD dan ART.

Bagian kedua pengaturan hak *recall* diatur dalam undang-undang MD3, bagian ke lima belas yang memuat pemberhentian antar waktu dan pemberhentian sementara, hal tersebut dimuat pada pasal 239 sampai 241 UU MD3. Mengenai alasan pemberhentian antar waktu anggota DPR telah diatur pada pasal 239 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang MD3, yang menyebutkan:

- (1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; dan

c. Diberhentikan.

(2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila:

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (bulan) berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h. Menjadi anggota partai politik lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan sebuah prosedur penelitian ilmiah yang menemukan sebuah kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena berpusat pada analisis norma-norma hukum sebagai entitas abstrak yang bersifat preskriptif, bukan fenomena empiris atau perilaku sosial yang diukur secara kuantitatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Johnny Ibrahim bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif dapat dikombinasikan dengan menggunakan dua atau lebih metode yang saling melengkapi, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, maupun pendekatan perbandingan,²⁰ selain alasan tersebut, objek penelitian ini yaitu reformulasi regulasi hak *recall*, yang melibatkan tinjauan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 239 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, untuk mengidentifikasi ketimpangan seperti ambiguitas dalam alasan pemberhentian antar waktu (misalnya,

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Prenada Media, 2016, hlm 131.

pelanggaran AD/ART yang subjektif) yang dapat mereduksi kedaulatan rakyat.

Campbell dan Glasson menegaskan bahwa “*there is no single technique that is magically “right” for all problems*”²¹, artinya tidak terdapat satu metode tunggal yang dapat diterapkan secara universal dalam setiap penelitian hukum. Namun demikian, karakteristik utama dari penelitian hukum normatif terletak pada penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah kesamaan dan perbedaan pengaturan hukum di berbagai sistem atau yurisdiksi lain sebagai upaya memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu yang diteliti.

²¹ Steven M. Barkan, *Fundamentals of Legal Research*, karya J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah reformulasi pembatasan kewenangan hak *recall* oleh partai politik terhadap anggotanya, dengan meninjau sisi aspek peraturan perundang-undangan, perbandingan antar negara.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini, yaitu sumber data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer bersumber pada, sebagai berikut:

b. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) UU MD3 bagian kelima tentang pemberhentian antar waktu;
- 3) UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPRD, dan DPD; dan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 tentang *recall* anggota DPR

c. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi sumber daya internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait, studi perbandingan antar negara. Penelitian ini juga menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan solusi yang relevan terhadap objek kajian.

6. Metode Analisis Data

Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni dengan memaparkan data yang diperoleh dari sumber data sekunder dalam bentuk deskriptif naratif. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan pokok bahasan yang telah ditentukan, sehingga mampu menghasilkan interpretasi yang logis dan mendalam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menemukan kebenaran ilmiah serta memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dikaji secara objektif dan argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1

PENDAHULUAN:

Pada awal bab ini disajikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Uraian tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Keseluruhan bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai konteks, arah, dan struktur penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM:

Pada bab ini akan diuraikan berbagai landasan teoritis yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi. Pembahasan meliputi tinjauan umum mengenai teori perbandingan hukum, kepastian hukum, teori kedaulatan rakyat, serta sejarah penerapan mekanisme *recall* di Indonesia. Seluruh teori dan uraian

historis tersebut disajikan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian serta memberikan dasar analisis yang sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB III

PEMBAHASAN:

Pada bab ini, akan diuraikan hasil pembahasan terkait dengan:

1. pengaturan yuridis pembatasan kewenangan partai politik dalam penggunaan hak *recall* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. perbedaan dan persamaan mekanisme hak *recall* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Peru
3. teori kepastian hukum dan kedaulatan rakyat dapat menjadi landasan reformulasi hukum ketatanegaraan di Indonesia untuk mengoptimalkan

pembatasan kewenangan partai politik
dalam penggunaan hak *recall*.

PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

